

***Efektivitas Pelayanan Perizinan Keramaian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di
Desa Gabus Kecamatan Ngrampal
Kabupaten Sragen Tahun 2021***

*The Effectiveness Of Close Licensing Services During The Covid-19 Pandemic
In Gabus Village, Ngrampal District*

Sragen District In 2021

Heru Pratiwi*, Dr. Aris Tri Haryanto,M.Si, Dra. Riris Sugiyarti,M.Si, M.Si****

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Slamet Riyadi Surakarta

herupratiwi14@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut *good governance*. Sebagaimana sudah berjalan sesuai harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala dilapangan.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Menurut teori M.Steers dalam Tangkilisan (2005) yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, maka peneliti diharapkan dapat melihat fenomena-fenomena yang ada (Menurut Teori Huseini dan lubis (1978:55) yaitu Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini Dengan menggunakan Purposive sampling diukur dengan 3 pendekatan. Dari ketiga pendekatan tersebut didapatkan hasil yang sangat baik dilihat pada pendekatan sumber, Kemudian pada pendekatan proses Selanjutnya pada pendekatan sasaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan perizinan keramaian di Desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaannya sudah konsisten dan waktu pelayanan yang sudah tepat. Hal ini dilihat dari pencapaian tujuan sudah konsisten dalam pelayanan yang di berikan kepada masyarakat, integrasi kemudian pengetahuan masyarakat terkait dengan wujud pelayanan yang diterima masih kurang sehingga tentunya hal ini menjadi perhatian bagi pihak pemerintah agar sosialisasinya lebih dipermantap, dan adaptasi masih belum berjalan

sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat karena pelayanan yang diterima oleh masyarakat belum sepenuhnya maksimal karena dari pelayanan yang diterima tidak merata.

Kata Kunci : *Efektivitas Pelayanan, Perizinan Keramaian*

Abstract

The Effectiveness Of Ceramic Licensing Services During The Covid-19 Pandemic In Gabus Village, Ngrampal District, Sragen Regency (Case Study in Gabus Village, Ngrampal District, Sragen Regency)

The provision of services to the community is a function that must be carried out by the government in the context of realizing prosperity, as a benchmark for the implementation of good governance or called good governance. Some have been running as expected, but there are still many obstacles and obstacles in the field.

Efforts to evaluate the course of an organization, can be done through the concept of effectiveness. This concept is one of the factors to determine whether it is necessary to make significant changes to the form and management of the organization or not. According to the theory of M. Steers in Tangkilisan (2005), namely the achievement of goals, integration, and adaptation.

This research is a type of descriptive qualitative research. Qualitative research is research that intends to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation, action, etc., holistically, and by describing in the form of words and language, in a special context that is natural and natural. using various natural methods. By using qualitative research methods and descriptive approaches, researchers are expected to be able to see the existing phenomena (According to Huseini and Lubis theory (1978: 55) namely the sampling technique used in this study By using purposive sampling measured by 3 approaches. The approach obtained very good results seen in the source approach, then in the process approach, then on the target approach.

The results of the study indicate that the effectiveness of crowd licensing services in Gabus Village, Ngrampal District, Sragen Regency can be said to be running well because in its implementation it is consistent and the service time is right. This can be seen from the achievement of goals that have been consistent in the services provided to the community, integration and then community knowledge related to the form of services received is still lacking so of course this is a concern for the government so that socialization is more strengthened, and adaptation is still not going according to what is expected. expected by the

community because the services received by the community have not been fully maximized because of the services received are not evenly distributed.

Keywords: Service Effectiveness, Crowd Licensing

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara wajib melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia ke IV. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut good governance.

Peran utama pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Peranan pemerintah memang mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat yang berkembang.

Walaupun peran pemerintah mengalami banyak perubahan namun pada pokoknya tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kelancaran pelaksanaan tugas organisasi birokrasi sangat tergantung pada kinerja pegawai, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai honorer yang berada di dalamnya yang mampu bekerja secara efektif dan efisien guna meningkatkan kelancaran. Dalam hal ini Kelurahan Gabus Kabupaten Sragen sebagai institusi pemerintah mempunyai tugas dibidang umum pemerintahan sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, diberi 3 kewenangan oleh pemerintah daerah untuk membantu dalam melaksanakan kewenangan sebagian program dalam pelayanan, khususnya dalam administrasi kependudukan.

Tugas perintah seketika berubah drastis karena munculnya wabah penyakit covid-

19 yang sangat mematikan, ada beberapa negara yang sudah terjangkit penyakit COVID-19 atau virus corona Menurut data real time dari The GISAIID Global Initiative on Sharing All Influenza Data (by Johns Hopkins CSSE), setidaknya 69 negara terus berjuang melawan ancaman virus corona. Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat dan daerah sangat memerlukan peran pemerintah desa dalam penanganan pandemi Covid-19. Peran pemerintah desa menjadi kunci dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Karena melalui pendekatan berbasis komunitas, maka sosialisasi dan pencegahan penyakit bisa dilakukan lebih dini. Apabila dari skala paling kecil pemerintah bisa memutus pandemi Covid-19, hal itu dapat meluas ke skala yang lebih besar mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga negara. Maka dari itu, upaya penanggulangan di desa harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Sampai saat ini penyebaran virus corona bukan hanya ada di kota besar saja, tetapi sudah merambah ke desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang terinfeksi dan ratusan orang meninggal dunia. Selain dampak kesehatan, Covid-19 juga menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi dimana-mana. Hal itu mengharuskan pemerintah membuat banyak aturan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah saling bekerja sama dalam membuat peraturan penanganan Covid-19 agar penyebaran virus di masyarakat dapat

dikendalikan. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat berkaitan dengan pencegahan penularan melalui protokol kesehatan, pergerakan masyarakat, kebijakan penanganan korban yang terkena penyakit, penanganan bagi orang yang terdampak, perubahan anggaran, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut diperlukan peran serta dari berbagai pihak, terutama pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan masyarakat setempat. menurunkan penyebaran Covid-19 dan mengurangi kematian karena Covid-19. Berbagai kegiatan untuk menurunkan penyebaran virus dapat dirangkum dalam lima kata kunci, yakni temukan, tes, isolasi kasus, karantina kontak, dan pembatasan sosial. Sedangkan, kegiatan untuk mengurangi kematian ditempuh dengan memperluas layanan kesehatan, menambah sarana kesehatan penting/vital, serta memperkuat tenaga medis. Untuk mendukung strategi penanganan Covid-19.

Berdasarkan informasi di media ini beberapa hari lalu bahwa lebih kurang 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pandemi virus corona (Covid-19), sulit untuk dibayangkan bila terjadi pengangguran maka masalah sosial akan terus bermunculan. Namun, semua itu perlu digaribawahi bahwa apa pun yang dilakukan pemerintah adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyatnya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati.

Virus corona (covid-19) telah melumpuhkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia, terutama desa gabus kecamatan ngrampal sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari di kalangan menengah ke bawah seperti pedagang kelontong, pedagang sayur. Mereka merasakan menurunnya daya beli masyarakat karena ketidaknyamanan para konsumen dalam berbelanja. Sejak diberlakukannya peraturan tidak dibenarkan ada kumpulan keramaian seperti di masjid, pengajian, arisan,

pernikahan dan acara yang lain yang menimbulkan kerumunan, Situasi ini menimbulkan kegelisahan apakah semua larangan yang telah ditetapkan semuanya bermanfaat.

Salah satu kasus yang terjadi di Desa Gabus Kecamatan Ngranpal Kabupaten Sragen. Berdasarkan data yang ditemukan menerangkan sudah beberapa orang yang meninggal akibat covid1-19 tetapi beberapa bulan kemarin tepatnya pada tanggal 17 mei daerah tersebut mengadakan pernikahan yang memicu keramaian dan akan menimbulkan penambahan orang yang positif, sebelum PPKM level 4 di terapkan kepala Desa tidak membiarkan perizinan itu tetapi masyarakat tetap tidak mau mendengarkan dan nekat mengadakan hajatan maka Kepala Desa mau tidak mau memberikan persyaratan jika akan mengadakan hajatan harus lapor dan membuat Surat izin keramaian dan memberitau batasan tamu dan waktu selama hajatan, , berapa bulan kemarin di desa gabus tersebut mengadakan hajatan yang awalnya di batasi hanya 50 turun jadi 30 dan turun lagi jadi 20 sekarang hanya bisa 10 orang yang hadir di acara pernikahan sebenarnya pihak kelurahan telah menugaskan kepada Rt setempat untuk memberi tau “ bahwa jika ada yang mengadakan hajatan itu sebenarnya boleh cuman harus di batasi yang datang dan di batasi waktunya hanya 1 hari saja” ujar kepala desa Gabus, dan selama berlakunya PPKM Level 4 dari bulan Juli di masa pandemi, kepala desa menegaskan kepada warga masyarakat untuk tidak diperbolehkan sama sekali mengadakan hajatan pernikahan karena akan mengundang kerumunan atau keramaian yang bisa meningkatkan kasus yang positif covid-19.

Hal ini menjadi poin penting bagi pemerintah dan instansi pemerintah terutama pejabat/pegawai sebagai pihak pemberi layanan publik untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sehingga dari beberapa fakta dan kasus yang terjadi sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Efektivitas Pelayanan Perizinan Keramaian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen”

A. Rumusan Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Efektivitas Pelayanan Perizinan Keramaian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten sragen.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “Efektifitas Pelayanan Perizinan Keramaian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen (Studi Kasus di Desa Gabus, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen) dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.

Tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, maka peneliti diharapkan dapat melihat fenomena-fenomena yang ada (Menurut Teori Huseini dan Lubis (1978:55). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat Efektivitas dalam Pelayanan Perizinan Keramaian di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gabus Kecamatan Ngrampal.

2. Obyek/Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan sebagai objek dan tujuan penelitian. Berdasarkan judul penelitian ini, maka penelitian dilakukan di Kelurahan Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen. Alasan memilih lokasi tersebut karena terdapat permasalahan tentang Perizinan Keramaian.

3. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam hal ini yaitu orang yang berada pada ruang lingkup penelitian, artinya yaitu orang yang dapat menyerahkan suatu informasi tentang kondisi dan situasi pada latar penelitian (Sugiyono: 2012). Adapun narasumber atau informan yang ada dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang berwenang untuk menyerahkan informasi tentang bagaimana Efektivitas Pelayanan Perizinan keramaian di Desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, yaitu :1. Lurah atau yang mewakili seperti Sekertaris Desa, 2. Pegawai Satgas Covid-19, 3. Bapak Toppa, Bapak Feri, dan Ibu Wila sebagai masyarakat yang meminta surat izin keramaian.

Berdasarkan petunjuk dari informan awal seperti rencana informan di atas peneliti mengembangkan penelitian ke informan lainnya, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan, proses penelitian menggunakan teknik Purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel, oleh karenanya agar tidak sangat subjektif, peneliti harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian (memperoleh data yang akurat).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Desa Gabus

Desa Gabus Kecamatan Ngrampal , yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan

jumlah 3869 jiwa dengan kepadatan penduduk 0, 824/km. Desa Gabus mempunyai luas wilayah 565,2810 Ha, disebelah Utara Desa Klandungan dan disebelah Timur dan Barat berbatasan dengan Desa Plumbon kecamatan Sambungmacan dan Desa Kedungupit Kecamatan Sragen dan di sebelah Selatan Desa Kebonromo.

2. Kondisi Geografi Kabupaten Sragen

Posisi / letak dari Ibu Kota Kecamatan Ngrampal di sebelah timur jarak kantor Desa dengan: Ibu Kota Kecamatan Ngrampal: 6 Km, Kota Kabupaten Sragen: 10 Km, Ketinggian Tempat: 84 meter dari permukaan air laut, Curah Hujan : 1744 milimeter, Hari hujan: 184 hari/tahun, **Monografi desa** adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Data monografi Desa Gabus antara lain: Penduduk Desa Gabus berjumlah ± 6836 Jiwa yang terbagi dalam 1917 KK, Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Gabus adalah petani, Jumlah penduduk miskin adalah 1563 Jiwa dengan 512 KK, UMR Kabupaten/Kota adalah Rp. 960.000,00, Tabel kependudukan Desa Gabus, Luas wilayah Gabus adalah **565,2810 Ha**.

3. Data Potensi Bidang Ekonomi Desa Gabus

potensi daerah Desa Gabus berdasarkan bidang ekonomi berupa program peningkatan produktifitas padi, palawija dan hortikultura dapat diuraikan sebagai berikut : a. Jumlah luas lahan Jumlah luas lahan desa gabus berdasarkan mata pencaharian dan jumlah penduduk kondisi tahun Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Sawah: 344,84 Ha, Tegal: - Ha, Pekarangan: 213,90 Ha. b. Jumlah sarana dan prasarana Fasilitas sarana dan prasarana produksi Desa Gabus keadaan Tahun 2019 sebagai tabel berikut: Tempat Distributor Pupuk:- unit, Kios Penjual

Pupuk Resmi: 4 unit, Kios Pupuk Tidak Resmi:- unit. **4. Data potensi sumber daya manusia**

Data potensi daerah Desa Gabus berdasarkan Sumber Daya Manusia (SDM) diantaranya yaitu berdasarkan mata pencaharian, tingkat pendidikan dan agama. Data potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Gabus dapat penulis uraikan yaitu : a. Mata pencaharian masyarakat, Jumlah mata pencaharian masyarakat Desa Gabus sebagai berikut: Petani 583 Orang, Buruh Tani 954 Orang, Buruh/Swasta 68 Orang, Pegawai Negeri 53 Orang, Pedagang 4 Orang, Peternak 3 Orang, Dokter tidak ada. b. Jumlah tingkat pendidikan, Jumlah tingkat pendidikan Desa Gabus Tahun 2019 sebagai berikut: SD: 1515 Orang, SLTP: 715 Orang, SLTA: 257 Orang, D1/D2/D3: 97 Orang, Sarjana: 42 Orang. c. Prasarana pemerintah, Jumlah fasilitas prasarana pemerintah Desa Gabus keadaan Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Komputer: 2 buah, meja: 25 buah, kursi: 85 buah, lemari arsip: 7 buah. d. Jumlah prasarana dan sarana kesehatan, Jumlah fasilitas kesehatan Desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Tahun 2019 adalah sebagai berikut: RSUD, puskesmas, posyandu: 8 unit, dokter praktek, apotik, dokter umum, paramedis: 2 orang, dukun terlatih 2 orang, bidan desa 1 orang.

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Penelitian ini terkait dengan Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan adaptasi dari Pelayanan Perizinan Keramaian Di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen.

1. Bentuk Pencapaian Tujuan dari Pelayanan Perizinan Keramaian Di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen.

Menurut Steers dalam Tangkilisan (2005); pencapaian tujuan yaitu keseluruhan dari yang menyangkut upaya dalam pencapaian tujuan harus dilihat sebagai bentuk suatu proses. Maka dalam hal ini, agar

pencapaian suatu tujuan akhir semakin terjamin, dibutuhkan pentahapan, baik itu dalam segi pentahapan pencapaian untuk bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam segi periodisasinya. Selanjutnya dapat disimpulkan terkait Aspek Pencapaian Tujuan dengan apa yang di uraikan di atas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa Pelayanan Perizinan dari segi Pelayanan menyesuaikan dengan permintaan perizinan, berisi masyarakat yang tergolong membutuhkan sehingga pada masa pandemi ini dapat digunakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Kemudian dari segi Intensitas pelayanan yang diberikan masih belum konsisten dan waktu pelayanan yang begitu tidak konsisten dan penerimaan layanan kurang puas dengan adanya persyaratan terkait dengan Perizinan Keramaian di masa pandemi ini terlihat masih kurangnya Pemahaman dalam pentingnya Perizinan Keramaian, terlihat juga begitu banyaknya pelanggaran pelanggaran sehingga terlihat Kurang efektifnya dan juga dari segi kegunaan. Berdasarkan hasil Pencapaian tujuan yang di uraikan di atas yang jika di sesuaikan dengan teori Steers dalam Tangkilisan (2005); terlihat sudah cukup baik dalam Pelayanan Perizinan Keramaian di masa pandemi pencapaian tujuan jika melihat keseluruhan mulai dari segi waktu yang masih tidak konsisten dalam pelayanan pemberian izin dan juga dalam segi sasarannya yang dimana masyarakat kurang mengetahui pentingnya mengurus izin keramaian pada masa pandemi ini sehingga masih belum sepenuhnya tepat dalam penggunaannya.

2. Bentuk Integrasi dari Pelayanan Perizinan Keramaian Di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen.

Menurut Steers dalam Tangkilisan (2005); Integrasi yaitu suatu ukuran terhadap tingkat kemampuan dari sebuah organisasi untuk melakukan sosialisasi, komunikasi

dan pengembangan dalam segi konsensus. Integrasi dalam hal ini menyangkut dalam suatu proses sosialisasi. Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Integrasi yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa pihak yang berwenang dalam memberikan sosialisasi yaitu Pemerintah Desa, melaksanakan sosialisasinya dengan melibatkan jajaran Bayan-bayan agar sosialisasi yang dilangsungkan dapat secara menyeluruh dan dapat berkelanjutan. Kemudian melihat dari segi pemahaman masyarakat terkait dengan apa saja yang menjadi Manfaat perizinan yang diterima masih kurang, sebagaimana yang terjadi dilapangan dan dari sepegetahuan masyarakat yang meminta Parizinan Keramaian dan dari apa yang diterima terkait manfaat perizinan hanya agar terhindarnya dari pembubaran dari pihak berwajib sehingga manfaat lainnya kurang diketahui, melihat dari segi sosialisasi pemahaman tentang Perizinan Keramaian juga kurang. Berdasarkan hasil Integrasi yang di uraikan di atas apabila disesuaikan dengan teori Steers dalam Tangkilisan (2005); tentang Integrasi yang digunakan bisa terlihat masih kurang Efektivnya Integrasi dari segi sosialisasi pelayanan perizinan keramaian ke masyarakat, ini terlihat dari masalah manfaat keperluan yang diterima masih kurang dimengerti oleh masyarakat, dan terkait apa yang dirasakan dan yang terjadi di lapangan dari pelayanan tersebut hanya manfaat pembuatan perizinan yang masyarakat rasakan dan untuk manfaat lainnya belum diketahuai masyarakat, hal ini juga terlihat dari penyampaian sosialisasi yang masyarakat dapatkan kurang begitu dipahami dan kurangnya pengetahuan tentang apa saja yang menjadi manfaat-manfaat dari Perizinan Keramaian di masa pandemi , sehingga tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak Pemerintah Desa agar sosialisasinya lebih baik lagi.

3. Bentuk Adaptasi dari Pelayanan Perizinan Keramaian Di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen.

Menurut Steers dalam Tangkilisan (2005); Adaptasi yaitu kemampuan dari sebuah organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Berkaitan dengan kesesuaian dalam pelaksanaan program dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Adaptasi yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa Pelayanan Perizinan Keramaian secara umum memang mudah beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di masa pandemi sekarang ini. Berdasarkan hasil Adaptasi yang di uraikan diatas tentang Pelayanan Perizinan Keramaian dan sebagaimana yang terjadi di lapangan dari segi pentingnya perizinan keramaian di masa pandemi dan dari apa yang diketahui masyarakat di lapangan sangat masih kurang mengetahui tentang manfaat yang bisa digunakan dari Perizinan Keramaian sehingga apa yang menjadi manfaat dari pelayanan ini kurang begitu dirasakan masyarakat. Selanjutnya terkait berdasarkan hasil Adaptasi yang diuraikan diatas apabila di sesuaikan dengan teori Steers dalam Tangkilisan (2005); tentang Adaptasi terlihat bahwa sudah cukup baik walaupun masyarakat masih kurang merasakan penyesuaian pemerintah, diperkuat dengan apa yang dirasakan masyarakat tentang terkait apa yang dirasakan dan yang terjadi di lapangan dari pelayanan tersebut hanya manfaat pembuatan perizinan agar tidak dibubarkan oleh pihak berwajib yang masyarakat rasakan dan untuk manfaat lainnya belum diketahui masyarakat, hal ini juga terlihat dari penyampaian sosialisasi yang masyarakat dapatkan kurang begitu dipahami dan kurangnya pengetahuan tentang apa saja yang menjadi manfaat-manfaat dari Perizinan

Keramaian di masa pandemi kurang efektif dalam Masyarakat, untuk itu perlunya perhatian dan konsistensi dari Pemerintah dan pihak yang terkait agar dalam penggunaan pemanfaatan lebih Efektif lagi dan manfaat-manfaat yang diberikan dalam Pelayanan Perizinan Keramaian lebih di rasakan secara menyeluruh agar dapat mensukseskan masyarakat yang taat aturan sesuai dengan apa yang menjadi harapan bagi Pemerintah saat ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Pelayanan Perizinan Keramaian di Desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencapaian Tujuan, diketahui bahwa dalam pelayanan pemberian izi keramaian oleh pihak pemerintah desa sudah berjalan dengan lancar dan baik sesuai prosedur pemerintah, dan pemerintah memberikan pelayanan sebaik-baiknya apa yang di perlukan oleh warga masyarakat jadi pada intinya memberi pelayanan sepenuhnya tentang apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat umumnya.
2. Integrasi, pihak yang berwenang dalam memberikan sosialisasi yaitu Pemerintah Desa dan bagian Satgas, melaksanakan sosialisasinya dengan melibatkan jajaran pemerintah desa dan masyarakat agar sosialisasi yang dilangsungkan dapat secara menyeluruh dan dapat berkelanjutan. Kemudian pengetahuan masyarakat terkait dengan perizinan keramaian di masa pandemi yang diterima masih kurang efektif sehingga tentunya hal ini menjadi

- perhatian bagi pihak pemerintah desa agar sosialisasinya lebih dipermantap.
3. Adaptasi, pelayanan perizinan keramaian secara umum memang mudah beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat dikarenakan kehadiran dari pelayanan perizinan ini bermuara pada kepentingan masyarakat akan tetapi pelayanan yang diterima oleh masyarakat masih kurang efektif, karena belum sepenuhnya maksimal.

Saran

1. Diharapkan pihak dan stakeholder terkait khususnya pihak Pemerintah Desa yang memberikan Pelayanan Perizinan Keramaian Dimasa Pandemi untuk lebih meningkatkan atensinya dan perhatiannya terhadap pelaksanaan perizinan ini hingga dapat terlaksana lebih optimal dan dapat mempermudah si pemohon.
2. Diperlukannya peningkatan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat yang membutuhkan agar manfaat dan kegunaan perizinan itu sendiri dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan porsinya.
3. Diperlukan pendekatan dari pihak terkait terhadap masyarakat agar pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat yang memerlukan perizinan keramaian.

DAFTAR PUSTAKA

Beni Pekei. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia.

Danim, 2012 Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok: Jakarta Timur, Rineka Cipta.

Melati, 2015 Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo, Makassar. Universitas Hasanuddin.

Muasaroh. 2010. Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP. Malang, Universitas Brawijaya Malang.

Steers, M Richard. 2010. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Yuliani, 2017. Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km) Di Kota Bandarlampung, Bandarlampung. Universitas Lampung.

Moenir, 2010 manajemen pelayanan umum di indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulber. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiyono: (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA

E. Utrecht, Pengantar Hukum Administasi Negara VII, (cetetakan ke-4, Ghalia Indonesia : jakarta, 1981) hlm 94.

Mardiasmo.(2016).Efisiensi dan Efektifitas.Jakarta: Andy.

Achmad, Zein. (2009). *Aplikasi Pemasaran dan Salesmanship*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Makmur, 2011 Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Bandung : Refika Aditama.

Suparlan. 2000. Asas Manajemen. Jakarta : Salemba Empat.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia ke IV.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Covid-19 dan penegasan pelarangan keramaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Websites

<http://covid19.go.id>

<http://www.alodokter.com/virus-corona>